

MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM INTEGRATIF: Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

*Al-Farabi*¹

Abstract

The pluralism of law which is applying, that is Islamic law and customary law, has not found the related point to go to the integral law yet. It is because of till now in the Republic of Indonesia is using system of national law which based on several system of law that has a various pattern. That third systems of law are applying in Indonesia for a long time and dinamic. In early era, before colonialism, the relation of both addressed to pattern of integration with level of different coalescence in every sphere. The come of colonizer made a mark on the furthermore era with the pattern that reduced the applying law (Islam and custom) in Nusantara step by step till the top with applying a theory of reception. Furthermore, by reaching freedom, slowly the system of national law took role in developing and rearranged law in Nusantara, in other words, developing the theory of codification.

To make that various law be able to be commander in living nationally and stately needs to be balanced the comprehension of national law which is integral. The mean of it in this writing is finite to the idea to see the system of national law like a law that makes a system of law of custom, Islam, and west as a source and reality of history which proportionates with the real experience of nation from early its existence till now, so that, to be national law, Islamic and customary laws are signed not to be incompatible with the philosophy of national law, and also, the system of national law ought to representate the value which lives and run by society.

Keywords: Living law, national of law, integration.

1 Pemerhati hukum Islam Pada Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

A. Pendahuluan

Dinamika kehidupan berbangsa, di Indonesia, senantiasa bergulir beriring dengan perjalanan panjang sejarahnya dan ditandai dengan corak yang khas dari setiap masa yang berbeda. Setidaknya perjalanan ini diawali dengan era di mana politik sebagai panglima dan dilanjutkan dengan era “Pembangunan Ekonomi.” Pada tahap selanjutnya diperkirakan “Strategi Kebudayaan” akan beraksi pada akhir abad kedua puluh.² Berbanding terbalik dengan proyeksi tersebut, abad ke-21 mengambil bentuk yang berbeda dengan menjadikan hukum sebagai panglima.³ Pada tataran ini, topik hukum sebagai panglima senantiasa berkaitan dengan konfigurasi hukum di Indonesia—termasuk di dalamnya era pembentukan, pembangunan dan pengembangan—dan relevansinya dengan realitas hari ini.

Fase hukum sebagai panglima bermuara pada tiga aspek, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan manfaat yang sebesar-besarnya. Namun dalam perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum menempati posisi yang dominan dan tidak jarang karena tujuan tersebut dua tujuan yang lain—keadilan dan kemanfaatan—terabaikan.⁴ Sebagai contoh dapat dilihat pada prosentase penggalan sumber hukum yang kurang berimbang.⁵ Pada dimensi ini, pemahaman yang baik terhadap konfigurasi hukum, yang bersumber pada hukum Islam, adat dan peninggalan kolonial, dalam lintas sejarah merupakan usaha yang penting untuk menggagas hukum yang relevan untuk menyongsong era baru di mana hukum sebagai panglima telah menjadi suatu keniscayaan.

² Budi Susanto SJ, *Sekapur Sirih: Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), h. V.

³ “Negara Indonesia adalah negara hukum”. (Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h., 159.

⁵ Sumber hukum di Indonesia adalah: Hukum Peninggalan Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. Namun dalam beberapa aspek, menurut Ratno Lukito, produk hukum tertentu di Indonesia kurang memberikan kesempatan yang berimbang bagi hukum Islam dan hukum adat yang hidup ditengah masyarakat. Sumber: Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, alih bahasa Inyiah Ridwan Muzir, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

Tulisan berikut mencoba menelusuri dinamika sistem hukum nasional di tengah sistem hukum lainnya, yaitu hukum Islam dan hukum adat, dalam lintas sejarah. Penelusuran tersebut bermuara pada kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat majemuk dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional.⁶ Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku sistem hukum nasional yang bersumber pada beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini dan hukum barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan ‘mengusai’ kepulauan Indonesia dari pemerintah negeri Belanda pada tahun 1602. Di satu sisi eksistensi ketiga sistem tersebut dapat dilihat sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan di sisi lain menjadi sumber hukum nasional itu sendiri.

Akhirnya, untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diimbangi pemahaman hukum nasional yang integral. Maksud dari pemahaman hukum yang integratif dalam tulisan ini terbatas pada gagasan untuk melihat sistem hukum nasional sebagai hukum yang menjadikan sistem hukum adat, Islam dan barat sebagai sumber dan kenyataan sejarah yang berbanding lurus dengan pengamalan *riil* bangsa dari awal keberadaannya hingga era sekarang, sehingga, untuk menjadi hukum nasional, hukum Islam dan adat disyaratkan tidak bertentangan dengan falsafah hukum nasional, begitupun sebaliknya, sistem hukum nasional sebaiknya merepresentasikan nilai yang hidup dan diamalkan masyarakat. Ulasan seputar hukum yang integratif ini dibahas dengan pendekatan sejarah dengan menitik-beratkan pembahasan pada dinamika hukum Islam, hukum adat dan hukum barat dalam lintas sejarah dan dilanjutkan dengan gagasan hukum nasional yang integral sebagaimana akan dijabarkan berikut.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, editor: Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa oleh Rochman Ahcwan, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989), h. 208.

B. Konsepsi Hukum Adat dan Hukum Islam

Kata hukum dalam istilah hukum adat sama dengan “hukum” dalam ilmu hukum, yaitu pengaturan perbuatan manusia yang satu terhadap manusia yang lain dalam suatu masyarakat⁷ yang dapat dipaksakan berlakunya.⁸ Sedangkan kata adat, menurut Ratno Lukito, berasal dari bahasa arab *‘adah* (yang disinonimkan dengan *‘urf*) dalam sejarah Islam kata *‘adah* memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal *‘adah* berarti kebiasaan, adat, praktek, sementara kata *‘urf* adalah “sesuatu yang telah diketahui”. Beberapa ahli menggunakan definisi *lughawi* ini untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Mereka berpendapat bahwa *‘adah* mengandung arti “pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat digunakan baik untuk kepentingan individu maupun kelompok. Di sisi lain, *‘urf* didefinisikan sebagai “praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat.” Oleh karena itu, *‘urf* menurut arti ini lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara *‘adah* lebih berhubungan dengan kebiasaan dari sekelompok kecil orang tertentu.⁹

Sedangkan kata hukum dalam istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *syara’* atau *syari’ah islamiyah* dan kadang kadang digunakan sebagai pengganti kata fikih. Dalam pengertian fikih perbuatan atau sikap manusia diarahkan pada dua arah: terhadap Tuhan dan sesama manusia lainnya. Bila ditinjau dari ilmu hukum berarti hukum Islam mengatur sikap dan perbuatan manusia baik sebagai pribadi, maupun sebagai anggota dari masyarakatnya.¹⁰

Dalam perkembangannya, menurut Soepomo, hukum adat disamakan dengan hukum tidak tertulis. Kemudian M.M. Djodiguno mengatakan hukum adat sebagai hukum yang hidup “*living law*”. Dalam PP. No. 45 tahun 1957 digunakan juga istilah “hukum yang

⁷ Taufik Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau,” *jurnal Indonesia* 2 (1966), h. 1.

⁸ Bustanul Arifin, “Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam,” Prasarana dikemukakan pada Seminar Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tgl. 24 s/d 28 Februari 1975), diterbitkan oleh *jurnal al-Jami’ah*, edisi 9/iii, 1975, h. 24.

⁹ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001), h. xiv.

¹⁰ Bustanul Arifin, “Hubungan ..., hlm. 25. Lihat juga: Ismuha, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia,” *jurnal al-jami’ah*, edisi 9/iii, 1975, h. 37.

hidup”.¹¹ Definisi yang terakhir ini setidaknya berimplikasi pada dua aspek terhadap eksistensi hukum Islam, yaitu: *pertama*, hukum Islam berlaku jika merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, baik hukum Islam maupun hukum adat diakui eksistensinya dalam sistem hukum nasional dengan pengakuan bersyarat, yaitu selama masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

C. Sejarah Sistem Hukum di Indonesia

a. Era Pra-penjjajaan

Periode ini ditandai dengan pergumulan antara ‘hukum adat’ dengan hukum Islam. Pergumulan keduanya berawal dari kedatangan Islam oleh pedagang yang memperkenalkan lembaga *tahkim* yang selanjutnya berkembang menjadi lembaga *ahlu al-hall wa al-aqd* (dalam bentuk peradilan adat) dan peradilan swapraja.¹² Dalam pemberlakuannya, hukum Islam mengakomodir keragaman daerah-daerah di nusantara dengan corak lembaga perkawinan Islam yang berbeda-beda di setiap daerah.¹³ Dengan demikian, periode ini diidentikkan dengan keberadaan dua sistem hukum—yaitu: *pertama*, sistem hukum adat yang telah mengakar lama dalam kehidupan masyarakat setempat dan, *kedua*, sistem hukum Islam yang menancapkan pondasi awal keberadaannya di Nusantara—dan pergumulan di antara keduanya.

Pertama, sistem hukum adat yang telah mengakar lama dalam kehidupan masyarakat Nusantara merupakan sistem hukum yang kompleks. Untuk memudahkan pembahasan, penisbatan nama hukum adat digunakan untuk menunjukkan sistem hukum yang telah ada

¹¹ *Ibid.*

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009), h. 16-17.

¹³ Menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, bahwa daerah-daerah yang penerimaan hukum Islamnya kuat dapat dijumpai Pengadilan Islam yang menggunakan Hukum Islam. Namun bentuk dan keadaan satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Seperti di Aceh, Jambi, Kal-Sel dan Timur, hakim-hakim Islam diangkat oleh para penguasa setempat. Di daerah-daerah lain, seperti Sulawesi Utara, Tapanuli dll., tidak ada kedudukan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Tetapi pemuka agama melakukan tugas pengadilan. Sedangkan di Jawa, hakim-hakim Agama diperkirakan sudah ada di setiap kabupaten sejak abad keenam belas. *Ibid.*, h. 19.

sebelum kedatangan Islam. Dengan bahasa yang berbeda, menurut C. Coedes. Sebagaimana dikutip oleh Taufik Abdullah, bahwa betapapun terdapat perbedaan-perbedaan lokal dan keragaman regional, kawasan Asia Tenggara (baca, Nusantara) mempunyai landasan kesatuan "Hindunisasi" dalam bentuk kenegaraan, dan agama adalah awal dari kesatuan itu.¹⁴ Dengan demikian, meski tidak mutlak, penyederhanaan makna hukum adat di atas berbanding lurus dengan pandangan Coedes yang mengatakan bahwa hampir seluruh wujud hukum pra Islam di Nusantara lahir dari tradisi yang sama, yaitu tradisi Hindu.

Kedua, kehadiran Islam di Nusantara diikuti dengan peletakan pondasi hukum Islam itu sendiri. Tampilnya Islam, sebagai agama, dan terutama sebagai kekuatan dagang, tidak merusak kesatuan masyarakat setempat, sebagaimana diulas di atas, tetapi secara perlahan mengubah dasar ideologinya.¹⁵ Sebagai contoh, di awal kedatangannya para pendatang hanya mengenal lembaga *tahkim* bagi kalangan mereka sendiri, namun dalam perkembangannya dikenal sejenis pengadilan agama yang menjalankan syariat Islam. Jadi, para pendatang berhasil mentransformasikan lembaga hukum Islam menjadi sistem hukum yang semakin meluas dan mendapatkan pengakuan.

Selanjutnya, pergumulan antara hukum adat dan hukum Islam di Nusantara dapat diumpamakan dengan dua pola Islamisasi yang berlangsung, yaitu: *pertama*, Islam memainkan peranan menentukan dalam proses pembentukan negara, dan, *kedua*, Islam menghadapi proses akomodasi struktural. Yang pertama Islam menjadi *embrio* sekaligus landasan negara Islam dan yang kedua kehadiran Islam ditandai dengan proses transformasi ide dalam negara yang telah mapan.¹⁶ Dari perumpamaan tersebut dapat diperkirakan bahwa pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat dicirikan dengan bentuk *formatif* dan *transformatif-reformatif*. Corak *formatif* ditandai dengan peletakan fondasi hukum Islam yang sama sekali baru, sebagai

¹⁴ Taufik Abdullah, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan*, editor: Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa oleh Rochman Ahcwan, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989), h. 58.

¹⁵ *Ibid.*, h. 59.

¹⁶ *Ibid.*, h. 70.

contoh adalah dinamika hukum Islam di Aceh, sedangkan corak *transformatif-reformatif* ditandai dengan pola akomodasi hukum Islam terhadap hukum adat dengan melakukan penyesuaian yang selektif, sebagai contoh adalah dinamika hukum Islam di Jawa.

Meski relasi hukum Islam dan hukum adat terdapat dua pola, keduanya, menurut Taufik Abdullah, menunjukkan, dalam cara yang berbeda, suatu kecendrungan ke arah pembentukan tradisi yang bercorak *integratif*.¹⁷ Di mana kedua pola tersebut tetap bermuara pada proses akomodasi dengan tingkat penyatuan yang berbeda-beda.

b. Era Penjajahan

Periode ini ditandai dengan kehadiran kongsi dagang VOC dilanjutkan dengan penjajahan Belanda atas nusantara dan Jepang. Fase ini diwarnai dengan dinamika teori dan praktek terhadap hukum Islam dan hukum adat, di antaranya: campur tangan VOC dalam penertiban hukum Nusantara, *teori receptie in complexu*, teori *receptie* dan kebijakan Jepang, dalam fase yang singkat, di penghujung era penjajahan.

Kehadiran VOC (awal abad 17) membawa perubahan terhadap hukum Islam dengan menerbitkan kodifikasi hukum Islam—seperti *Compendium Freijer* dan *Tjicebonshe Rechtboek*. Fase ini mencoba untuk melakukan unifikasi terhadap hukum Islam namun masih memberikan keleluasaan kepada penghulu Islam untuk memberlakukan hukum Islam dan masih mengokomodir kodifikasi hukum yang berbeda-beda dari berbagai daerah. tidak secara langsung, era ini menjadi awal intervensi penjajah terhadap hukum nusantara (baca, Islam dan adat).

Era kehadiran di atas erat hubungannya dengan kelahiran teori *receptie in complexu* dari L.W.C. van den Berg (1845-1927), seorang ilmuan pertama Belanda yang ditunjuk sebagai penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda dalam bidang bahasa timur dan hukum Islam.¹⁸ Teori *receptie in complexu* merupakan sumbangsihnya yang kemudian menjadi objek kritikan ilmuan sesudahnya. Teori tersebut, sebagaimana dikutip oleh Minhaji, menyebutkan bahwa hukum pribumi ditentukan oleh agama mereka selama tidak terbukti bertentangan,

¹⁷ *Ibid.*, h. 83.

¹⁸ Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, (Yogyakarta; Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), h. 230.

karena dengan penerimaan terhadap suatu agama berarti mereka juga menerima hukum agama itu sendiri.¹⁹ Sebagai konsekwensinya, dapat dijabarkan bahwa sehubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu, manakala seseorang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka dengan sendirinya hukum yang dipatuhinya adalah hukum Islam.²⁰ Dengan demikian, dengan dianutnya teori ini, mengingat Van den Berg adalah penasihat pemerintah kolonial, maka era ini masih mengembangkan sikap yang relatif sama dengan era kedatangannya.

Berbanding terbalik dengan dua sikap di atas, Christiaan Snouck Hurgronje (1836-1957), yang menggantikan posisi Van den Berg sebagai penasihat pemerintah kolonial, mengetengahkan teori *receptie* yang berlawanan dengan teori sebelumnya. Snouck berpendapat bahwa hukum Islam akan efektif dan mengikat masyarakat muslim Indonesia jika telah direpsi oleh hukum adat.²¹ Teori ini, dalam perkembangannya, dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan B. Ter Haar. Vollenhoven, dalam penelitiannya, mengindikasikan 19 jenis hukum adat di Nusantara. Penelitian tersebut, meski menemukan kemajmukan hukum adat, namun sekaligus mereduksi keragaman yang tidak berhasil diidentifikasi olehnya.

Peralihan kekuasaan penjajahan atas nusantara, dari Belanda kepada Jepang, membawa kebijakan baru, terutama terhadap hukum Islam. Baik hukum adat, praktek dan agama relatif tidak diintervensi oleh Jepang. Berbeda dengan Belanda yang berwatak sentralistik, dalam menjalankan otoritasnya atas nusantara, Jepang, membagi kawasan nusantara menjadi tiga, yaitu: Jakarta, Singapore (menacakup Sumatera) dan Makassar. Selain itu, Jepang juga meresmikan embrio dan bentuk awal dari departemen Agama dengan menunjuk para kyai sebagai pelaksana departemen ini. Bagaimanapun, kebijakan Jepang, tersebut di atas, lebih didorong oleh kepentingan pribadi penjajahan daripada komitmen murni mereka terhadap hukum Islam dan kesejahteraan masyarakat muslim.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bustanul Arifin, "Hubungan ...", h. 27.

²¹ Akh. Minhaji, *Islamic...*, h. 232.

²² Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta;

Demikianlah ulasan seputar dinamikan hukum Islam dan Hukum Adat di era penjajahan. Diawali dengan campur tangan VOC untuk mengkodifikasi hukum Islam, yang berdampak pada lambannya perkembangan hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan “*asas resepsi*” oleh penjajah Belanda yang secara perlahan-lahan mereduksi eksistensi hukum Islam—dimana untuk berlaku, hukum Islam harus diresepsi oleh hukum adat dan dikehendaki oleh hukum kolonial. Kondisi hukum Islam sedikit membaik ketika tonggak penjajahan beralih dari Belanda kepada Jepang, namun kebijakan itu ditujukan untuk mendapatkan simpati masyarakat muslim untuk menyokong kepentingan militer Jepang sendiri.

Bagaimanapun juga di era penjajahan, baik hukum Islam maupun hukum adat, berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Berikut ini terdapat beberapa catatan terhadap dinamika hukum Islam dan hukum adat di era penjajahan: *pertama*, eksistensi hukum Islam dihadapkan *vis a vis* hukum adat atau dengan istilah yang berbeda dijebak dalam posisi *oposize biner*. *Kedua*, eksistensi hukum sendiri, dengan kehadiran penjajah (khususnya Belanda), menghadirkan entitas baru, yaitu hukum barat, melalui asas *konkordansi* dan *unifikasi*, di Nusantara.²³ *Ketiga*, berbeda dengan kedua sistem hukum sebelumnya, hukum barat hadir bersamaan dengan penjajahan, sehingga, dalam kadar tertentu, memiliki watak dominasi. Untuk menjelaskan fenomena ini, Hooker, menggambarkan bahwa serangan Barat terhadap wilayah Timur (baca, Indonesia) tidak hanya bersifat militer (*kolonialisme*) dan ekonomi (*imperialisme*) tetapi sebagian besar justru bersifat intelektual (*orientalisme*), di sini berupa dominasi hukum barat terhadap hukum Islam dan hukum adat yang lebih awal.²⁴ Terakhir, *Keempat*, kondisi yang tidak menguntungkan ini juga bisa disebabkan oleh pendekatan konflik yang digunakan dalam memahami hukum Islam dan hukum adat oleh para penjajah,²⁵ sehingga keberadaan hukum Islam dan hukum adat yang mulanya

Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 66-71.

²³ Bustanul Arifin, *Hubungan...*, h. 26.

²⁴ M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Idring Rosyidin Hasan, cet. Ke-2, (Jakarta Selatan: Penerbit TERAJU, 2003), h. 22.

²⁵ Ratno Lukito, *Islamic...*, h. 35.

mampu terintegrasi, dengan kadar yang beragama, satu sama lain menjadi saling bertentangan dibawah pengaruh penjajah.

c. Era Kemerdekaan

Ketika memasuki era kemerdekaan, relasi *binner*, masih menghantui hubungan hukum Islam dan hukum adat. Berangkat dari kondisi ini, era awal kemerdekaan ditandai dengan respon yang beragam terhadap teori-teori hukum Islam dan adat di masa penjajahan. Sikap yang cenderung membiarkan, oleh Jepang, berimplikasi pada keberlangsungan pemahaman akan kebenaran teori resepsi yang dihadirkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Di antara mereka yang menganut teori ini di era kemerdekaan adalah Soepomo dan beberapa ahli hukum adat lainnya. Selain kelompok ini, juga terdapat beberapa ahli hukum yang mengkritik teori *receptie* ini, di antaranya: Hazairin, Sajuti Thalib, dll.

Hazairin (1906-1975), seorang ahli hukum Islam, merupakan ilmuwan Indonesia yang pertama kali mengkritik Snouck dengan mengatakan teori *receptie* sebagai teori setan dan selanjutnya menawarkan teori *receptie exit* karena teori *receptie* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Pancasila, yaitu pasal 29 dan poin pertama Pancasila, yang mendasarkan negara pada keyakinan agama.²⁶ Pemikiran Hazairin berpuncak pada usulannya tentang mazhab nasional (1950) yang mengidealkan hukum Islam di Indonesia perlu menyesuaikan dengan latar-belakang budaya Nusantara untuk mengkontekstualisasikan normativitas hukum Islam di Nusantara. Selanjutnya, pemikiran Hazairin dikembangkan oleh Sajuti Thalib, murid Hazairin, dengan menawarkan teori *Receptio a Contrario*, yang mengasumsikan bahwa teori *receptie* tidak lagi berlaku dengan berlakunya UUD RI 1945.²⁷

Kedua respon di atas, pada satu sisi tidak memiliki pertentangan yang mendasar dengan teori Van den Berg dan di sisi lain berbeda secara jelas dengan teori Snouck pada level teoritis tidak dalam level praktis. Karena tawaran Hazairin berupa mazhab nasional, dalam level praktis, juga bernuansa *receptie*.²⁸ Dari aspek metodologi, teori Snouck

²⁶ Akh. Minhaji, *Islamic...*, h. 234.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 235.

menggunakan pendekatan ilmiah sedangkan kritik Hazairin dan Thalib menggunakan pendekatan normatif. Lebih ekstrim, Bustanul Arifin mengkategorikan kelompok pertama (Snouck) mengemukakan karya ilmiah, sedangkan kelompok pengkritik menyuguhkan karya-karya dan argumen-argumen yang kebanyakan apologi tentang kesempurnaan hukum Islam.²⁹

Keragaman pendapat tentang relasi hukum Islam dan hukum adat di atas masih diwarnai dengan paham *biner* dan dikhotomis. Kecendrungan ini, dalam kondisi tertentu, menjauhkan kita dari relasi yang sebenarnya dalam masyarakat kita. Dalam hal ini, Minhaji menawarkan teori kodifikasi yang mengatakan bahwa, pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha untuk membuat hukum nasional yang diberlakukan kepada seluruh warga Indonesia. Kebijakan ini diikuti dengan pengadopsian hierarki peraturan perundang-undangan berikut: 1). Pancasila. 2). UUD 1945. 3). Ketetapan MPR. 4). UU. 5). PP. 6). Kepres. 7) dll.³⁰ Kebijakan ini, menurut Teuku Mohammad Radhi, sebagaimana dikutip oleh Minhaji, memposisikan hukum Islam, adat dan barat sebagai sumber hukum nasional yang bisa diberlakukan sebagai hukum nasional selama sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.³¹ Setidaknya teori terakhir inilah yang merepresentasikan relasi dan kedudukan sistem-sistem hukum di Indonesia pasca kemerdekaan.

Sebagai contoh, berikut ini dijabarkan dinamika hukum perkawinan Islam, selanjutnya disingkat HPI, di era kemerdekaan:

1. Masa Orde Lama (Orla)

Masa orde lama—yaitu sejak kemerdekaan hingga masuknya orde baru—mencatat beberapa pembaruan HPII, baik yang bersifat formil, materiil maupun non-formal. Yang pertama adalah pemberlakuan UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang mengatur tentang hukum formil-administratif serta fungsi pengawasan dan tugas penilai kelayakan/kebolehan menikah oleh PPN. Pembaruan selanjutnya adalah pembentukan BP4 pada tahun '50-an dan pengajuan beberapa

²⁹ Bustanul Arifin, *Hubungan...*, h. 25.

³⁰ Hierarki peraturan perundang-undangan ini kemudian diperbaharui dengan UU. No. 10 Tahun 2004 dan diperbaharui kembali melalui UU. No. 12 Tahun 2011.

³¹ Akh. Minhaji, *Islamic...*, h. 279.

UU yang memuat ketentuan materi tentang HPIL.

Pembaruan HPI pada periode ini memiliki tujuan yang beragam. UU PNTR—yang merupakan kelanjutan dari peninggalan Belanda—diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum pasca kemerdekaan berdasarkan ketentuan peralihan. Sedangkan lahirnya BP4 tidak terlepas dari kerasnya tuntutan pembaruan HPI oleh golongan masyarakat di satu sisi dan keterbatasan negara untuk memenuhi tuntutan tersebut di sisi lain, sehingga bisa dikatakan bahwa BP4 adalah produk negoisasi. Adapun RUU tentang HPIL yang bermunculan kemudian merupakan jawaban atas tuntutan yang sama namun berakhir tanpa hasil karena tidak disokong oleh kemauan politik dan terjadinya pembekuan akibat Dekrit Presiden.

2. Masa Orde Lama

Masa ini ditandai dengan berlanjutnya tuntutan akan UU Perkawinan yang responsif namun masih terkendala pilihan yang *binner*, unifikasi atau differensiasi? Akhirnya perdebatan ini mampu diselesaikan dengan gagasan UU Organik (diffesensiasi dalam unifikasi) yang bertujuan: 1) Kepastian hukum; 2) Melindungi hak-hak kaum perempuan dan 3) Menciptakan UU yang responsif. Diterimanya gagasan ini bukan berarti tarik menarik antara pro dan kontra telah selesai karena kekhawatiran (*pobia*) terhadap materi RUU yang dianggap sebagai produk yang sekuler dan kelanjutan dari proses pengebirian HPI. Akhirnya, perdebatan bisa diselesaikan dengan pendekatan lobbying antara pemerintah dan fraksi-fraksi. Sehingga UUP tahun 1974 merupakan UU organik yang dihasilkan dari proses negoisasi panjang.

Kehadiran UUP ini selanjutnya diikuti oleh beberapa pembaruan HPIL dalam bidang lain, di antaranya: Lahirnya peraturan pelaksan (PP), menguatnya eksistensi Pengadilan Agama (PA) dan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran PP menjadikan UUP dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya eksistensi PA kembali menguat dengan diundangkannya UU PA. Sedangkan kehadiran KHI ditujukan menciptakan kepastian hukum dan kontekstualisasi hukum Islam. Demikianlah pembaruan HPIL yang berarti pada periode ini

meski kehadirannya tidak luput dari perdebatan panjang antara berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda.

3. Masa Reformasi

Pada periode ini pembaruan (wacana pembaruan) HPII terus bergulir, mengingat perubahan zaman berbanding lurus dengan kebutuhan akan HPI yang responsif dan akomodatif. Salah satu wacana yang sempat bergulir adalah tuntutan pencabutan PP No. 10 tahun 1983, namun wacana tersebut berakhir dengan perbedaan pendapat yang tidak kunjung disepakati. Lebih jauh, diskursus ini ikut memicu tuntutan untuk melakukan pembaruan terhadap UUP karena dianggap sebagai induk dari PP No. 10 itu sendiri dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pandangan ini juga berakhir dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan wacana sebelumnya. Selain upaya pembaruan di atas, fase ini juga mencatat sebuah pembaruan yang berarti di lingkungan PA dengan diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 yang memperluas kewenangan (kompetensi relatif) dari pengadilan agama. Sebagai catatan, perlu ditekankan bahwa pembaruan di wilayah PA ini pada hakikatnya merupakan pemulihan otoritas yang sempat dikebiri pada era penjajahan Belanda dan usaha untuk mengkontekstualisasikan eksistensinya dengan perkembangan zaman.

Demikianlah contoh dari dinamika pembentukan hukum nasional dalam kaitannya dengan hukum Islam maupun adat. Walau demikian, perlu dicatat, bahwa baik hukum Islam maupun hukum adat, tetap menjadi entitas tersendiri dan mendapatkan kedudukan yang dinamis dalam masyarakat. Sistem hukum yang hidup di masyarakat tetap leluasa dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh dinamika hukum Islam dalam lembaga-lembaga fatwa (Muhammadiyah, NU, Persis dan MUI) yang berjalan tanpa harus diadopsi/disesuaikan dengan hukum nasional³² dan upacara adat yang tetap berlangsung dalam peristiwa-peristiwa hukum adat.

D. Menggagas Hukum Nasional yang Integratif

Eksistensi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia mengalami pasang-surut yang ditandai dengan kekhasan relasi pada setiap

³² M.B. Hooker, *Islam..., Op. Cit.*, h. 14.

masa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, baik hukum Islam maupun hukum adat, sama-sama merupakan hukum yang hidup dan mengambil tempat tersendiri dalam masyarakat dan tidak jarang mengambil tempat yang sangat harmonis.³³ Lebih jauh, *ethos* melayu, yang dicirikan dengan tiga hal: Beragama Islam, beradat melayu dan berbahasa melayu.

Definisi islam adat hidup, mencapai titik penyatuan yang baik. Relasi yang harmonis ini berbubuh menjadi dikhotomis saat ilmuan kolonial meletakkannya pada posisi *binner*. Sedangkan hari ini, hukum nasional, menjadikan hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber pembentukan hukum positif jika dalam kenyataannya masih hidup dan tidak bertentangan dengan falsafah hukum negara.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa eksistensi hukum Islam dan hukum adat diakui dengan bersyarat, masih hidup dan tidak bertentangan dengan falsafah hukum negara, yaitu Pancasila dan UUD '45. Eksistensi kedua entitas ini, Islam dan adat, menggambarkan teori kodifikasi di mana falsafah hukum nasional sebagai batu uji. Jadi, meski keberadaan kedua hukum ini diakui tapi tetap harus memenuhi kualifikasi hukum nasional untuk bisa mengikat dan mendapatkan pengakuan yuridis melalui proses legislasi.

Akhirnya, wajah baru dari semangat kodifikasi di atas dalam kenyataannya sangat ditentukan dengan kemauan dan kebijakan politik. Kondisi ini sangat rentan dalam memelihara nilai yang hidup itu sendiri. Maka, semangat pembentukan hukum nasional ke depan tidak cukup hanya dengan melakukan langkah penyesuaian satu arah, yaitu mengakomodir hukum yang hidup '*living law*' selama tidak bertentangan dengan falsafah nasional. Akan tetapi juga perlu memperhatikan arah dari bawah, yaitu membentuk hukum yang tidak menyalahi nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga produk hukum nasional menempati posisi yang *riil* dan berangkat dari kesadaran masyarakat. Pada tataran ini, proses pembentukan hukum dilakukan dengan proses penyelarasan dua arah dan proses inilah yang dimaksud dengan pembentukan hukum nasional yang integral.

³³ Sebuah pepatah yang populer di tengah masyarakat Minangkabau: "*Adaik basandi syara', syara' basandi adaik*," mengilustrasikan relasi yang harmonis 'integral' antara keduanya. Taufik Abdullah, "Adat and Islam:...", h. 12.

E. Penutup

Berangkat dari uraian *historis* di atas, konfigurasi hukum Islam dan hukum adat di Nusantara diwarnai dengan pergumulan yang dinamis. Pada era awal, sebelum penjajahan, relasi keduanya mengarah pada pola integrasi dengan tingkat penyatuan yang berbeda-beda di setiap kawasan. Kehadiran penjajah menandai era selanjutnya dengan corak yang mereduksi hukum yang hidup (Islam dan adat) di Nusantara secara bertahap yang mencapai titik puncak dengan dianutnya teori resepsi. Selanjutnya, dengan diraihnya kemerdekaan dari penjajah, secara perlahan sistem hukum nasional mengambil alih peran pengembangan dan pengaturan hukum di Nusantara, dengan istilah lain, mengembangkan teori kodifikasi. Akhirnya, guna menapaki perkembangan hukum ke depan, relasi hukum Islam dan hukum adat dalam pengembangan hukum nasional perlu ditinjau ulang dengan menitik-beratkan pada paham *interaksi-negoisasi* dan *integrasi* sistem hukum yang majemuk dalam sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik., "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau," Indonesia 2 (1966).
- Abdullah, Taufik., *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan*, editor. Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa oleh Rochman Ahcwan, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989.
- Ali, Mohammad Daud., *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, editor. Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa oleh Rochman Ahcwan, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989.
- Arifin, Bustanul., "Hubungan Huum Adat dan Hukum Islam," Prasarana dikemukakan pada Seminar Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tgl. 24 s/d 28 Februari 1975), diterbitkan oleh *jurnal al-Jami'ah*, edisi 9/iii, 1975.
- Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan, cet. Ke-2, Jakarta Selatan: Penerbit TERAJU, 2003.
- Ismuha, "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia," *jurnal al-jami'ah*, edisi 9/iii, (1975).
- Lukito, Ratno., *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Lukito, Ratno., *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Minhaji, Akh., *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009.
- Raharjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, cetakan ke-V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Susanto SJ, Budi., *Sekapur Siih: Tafsir Kebudayaan* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.